

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM MELALUI MEDIA
TELEVISI DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**
(Studi Kasus Kotamadya Ujung Pandang)



OLEH

HANUDDIN

STB/NIRM : 4586060112 / 871135950

Skripsi sebagai salah satu syarat
untuk menempuh Sarjana Negara
Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan

PADA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1992

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM MELALUI MEDIA
TELEVISI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADAR-
AN HUKUM MASYARAKAT

(Studi Kasus Kotamadya Ujung Pandang)

NAMA : HANUDDIN
NOMOR STB/NIRM : 4586060112/871135950
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

Mengetahui :

Pembimbing I

Pembimbing II

(ACHMAD ALI, SH. MH.)

(RACHMAD BARO, SH.)

Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan H M P.

(H. ANDI TAHIR HAMID, SH.)

(HAMZAH TABA, SH.)

Tanggal Pengesahan : 23-4-1991

No. Pendaftaran : 133/HMP/FH/U-45/IV/91

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas " 45 " Ujung Pandang, Nomor 061/U-45/XII/92, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu 19 Desember 1992, Skripsi ini telah diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi Universitas " 45 " Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas :

Pengawas Umum


Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas " 45 "


Kadir Sanusi, SH.MS.
Dekan Fak. Hk. UNHAS


Panitia Ujian


H.A. Tahir Hamid, SH.
Ketua


Rachmad Baro, SH.
Sekretaris

Penguji

1. Mr. Dr. H.M. Natsir Said.
2. Prof. Agnes M. Toar, SH.MCL.
3. H. Abdullah Marlang, SH.MS.
4. Achmad Ali, SH.MH.

)

)

)

)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Rabul Alamin, pencipta alam semesta dan segala isinya serta maghfirah-Nya kepada sekalian alam, khususnya kepada penulis atas petunjuk dan bimbingan-Nya maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sekalipun dalam bentuk yang sederhana.

Satu hal penulis sadari sepenuhnya bahwa apa yang diuraikan dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya sehingga masih jauh dari pada kesempurnaan yang penulis harapkan. Namun demikian apa yang penulis buat adalah suatu usaha yang maksimal sehingga menjadi kebanggaan tersendiri. Disamping itu pula bahwa dalam penulisan skripsi ini sudah batas kemampuan penulis dan pada dasarnya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan lebih lanjut.

Selesainya penulisan skripsi ini adalah tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak yang bermanfaat bagi penulis, oleh karena itu izinkan kepada penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Achmad Ali,SH MH, dan Rachmad Baro,SH, masing-masing sebagai konsultan I & II, yang telah meluangkan sebahagian waktunya buat penulis dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan di dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid,SH, selaku Rektor Universitas " 45 " Ujung Pandang.
3. Bapak H. Andi Tahir Hamid,SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. H. Gazali Paisal & Saleh Batin BA, masing-masing sebagai ketua dan kepala sub bagian TV dan Film pada kantor Departemen Penerangan RI Ujung Pandang serta stafnya yang telah bersedia memberikan saran-saran dan petunjuk dalam mengadakan penelitian untuk mendapatkan data skripsi
5. Bapak Drs. M. Daniel Illias & Drs. Mustari Bella,SH, selaku kepala pemberitaan dan kamerawan/reporter TVRI Ujung Pandang, yang telah memberikan responsnya untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Syamsuddin K. & Syamsinah yang telah membantu penulis, baik berupa saran-saran maupun berupa material sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
8. Bapak La Munu, Laoda, Uta Zakaria, Muis, La Ane, Angu Adam, Asa, Uraana, yang telah banyak memberikan bantuannya berupa moril dan keungan sampai penyelesaian studi penulis.
9. Akhirnya kepada ayah dan ibu, sembah sujud penulis, oleh karena selama ini telah lama menantikan kesuksesan studinya penulis.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah turut membantu penulis semoga apa yang telah diberikan akan mendapat limpahan rahmat dan umur panjang di sisi Allah Rabul Alamin; Ammin.

Ujung Pandang, 15 Januari 1992



Penulis.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI ..	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Metode Penelitian	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengaruh Hukum dan Pengukurannya	9
2.2 Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Hukum	17
2.3 Faktor-Faktor Psiko-Sosial Terhadap Efektivi- vitas Hukum	21
2.4 Peranan Fungsi Sosial, Peranan Alat Komuni- kasi Terhadap Efektivitas Hukum	26
2.5 Kesadaran Hukum dan Efektivitas Hukum	31
BAB 3. PEMBAHASAN DAN PENDAPAT.	33
3.1 Pengertian Media Televisi dan Kesadaran Hu- kum	33
3.2 Pengaruh Siaran Media Televisi Terhadap Ke- sadaran Hukum	38
3.3 Televisi Sebagai Kontrol Sosial	45

3.4 Peranan Media Televisi Dalam Menyebarluaskan Kesadaran Hukum	47
3.5 Pemanfaatan Siaran Media Televisi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	55
BAB 4. P E N U T U P	58
4.1 Simpulan	58
4.2 S a r a n	59
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1	Penyuluhan Hukum dan Partisipasi masyarakat	41
2	Tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan hukum melalui media massa	50
3	Tingkat pelanggaran hukum	50





BAB 1

P E N D A H U L, U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kesadaran hukum, sebenarnya kita tidak terlibat dalam persoalan hukum an-sich melainkan dalam masalah yang lebih luas lagi yakni kompleksitas faktor pendukung untuk mengetahui secara pasti bagaimana sebenarnya bobot kesadaran hukum yang ada. Jadi di sini kita juga harus mampu menjangkau disiplin ilmu sosial lain seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan lain-lain yang saling berhubungan.

Dengan demikian, maka kita sebenarnya hendak menyroti hukum sebagai suatu produk proses sosial bukan sebagai sistem normatif belaka.

Satjipto Rahardjo (1980 : 61) dalam melihat hukum sebagai suatu produk proses sosial mengemukakan bahwa :

Apabila hukum dikaji sebagai kenyataan yang demikian itu memang ada kebutuhan untuk memperluas perspektif penglihatan kita kepadanya. Artinya konsistensi logis susunan peraturan-peraturannya. Dan sekarang kita akan mengamati hukum itu juga sebagai aspek dari proses hubungan antar manusia di dalam masyarakat baik secara individu maupun secara institusional.

Pembahasan terhadap hukum yang demikian akan lebih nampak relevansinya dalam pembicaraan efektivitas hukum dari pada kita memahami hukum hanya sebagai sistem normatif;;karena pada prinsipnya bahwa hukum selalu mengikuti

setiap perubahan sosial yang berarti ia merupakan nilai-nilai yang dipilih dari proses-proses sosial yang terjadi .

Dari rangkaian pernyataan umum di atas, dengan sendirinya lahir pula permasalahan bahwa adakah hukum itu tidak disadari sedangkan ia hidup dan berkembang dalam masyarakat ? . Dalam usaha memberi jawaban permasalahan tersebut maka haruslah dilakukan identifikasi kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kadar kesadaran hukum itu sendiri dalam masyarakat.

Kenyataan-kenyataan itu misalnya dalam bentuk konflik sosial yang terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, tetapi sebaliknya ada pula yang menyatakan bahwa konflik sosial terjadi justru karena adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Pernyataan yang secara diâmetral bertentangan ini nampaknya pihak pemerintah punya kecenderungan pada pernyataan yang pertama. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menyangkut pembangunan bidang hukum yang antara lain dirumuskan :

... e. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

Konsepsi ini mengandung makna bahwa di Indonesia

masih banyak anggota masyarakat yang kadar kesadaran hukumnya masih relatif rendah, yakni dapat dilihat dari tiadanya penghayatan terhadap hak dan kewajiban sehingga kondisi demikian dapat menyebabkan kendornya penegakkan hukum dalam masyarakat yang menyebabkan tak tercapainya keadilan, tidak adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kurangnya ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum, Keadaan-keadaan tersebut adalah mendorong perlunya pembentukan perilaku warga negara yang taat pada hukum.

Beranjak dari upaya ideal yang digambarkan di atas maka pemerintahpun kini telah melakukan penyuluhan hukum dengan beraneka ragam cara yang ditempuh antara lain melalui media televisi.

Bagaimana efektivitas media televisi di dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum sudah barang tentu tidak harus dinilai secara terpisah dari berbagai aspek pendukung. Dalam rangka itu perlu dikaji mengenai bagaimana pengaruh hukum terhadap perilaku manusia, partisipasi masyarakat, faktor-faktor perilaku sosial, peranan fungsi sosial dan alat komunikasi serta bagaimana pula kesadaran hukum itu; ini dikaji keseluruhannya dan dikaitkan dengan efektivitas hukum.

Media televisi sebagai salah satu media massa adalah suatu kemajuan dalam bidang teknologi yang sudah barang tentu mempunyai pengaruh tersendiri dalam masyarakat. Itu-

lah yang hendak penulis beberkan dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui efektivitasnya dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.

Media televisi sebagai salah satu sarana komunikasi yang dalam bidang hukum diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan sering timbulnya perbincangan di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh acara yang disajikan pada layar televisi. Di sinilah letak perlunya kajian yang mendalam mengenai bidang pertelevisian dengan memperhatikan secara hati-hati keterkaitannya dengan kesadaran hukum. Efektivitas penyuluhan hukum melalui media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hendak penulis telusuri serta menganalisisnya dari sosiokultural dan psikologi sosial dengan menggunakan beberapa didiplin ilmu sosial seperti telah disebutkan tertebih dahulu.

Di samping itu penulisan ini akan dititikberatkan pula pada upaya mengungkap pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan media televisi dengan mengidentivikasi kenyataan-kenyataan yang terjadi dan berkaitan dengan kadar kesadaran hukum masyarakat.

Kajian ini akan mencoba pula mengungkapkan bahwa kepatuhan hukum bagi setiap anggota masyarakat tidak dapat



terlepas dari kadar kesadaran hukumnya, sedangkan kadar kesadaran hukum seseorang tidaklah berdiri sendiri melainkan ia hanya sebagai subsistem dari kompleksitas sistem kehidupan sosial.

Jadi dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat ataupun kelompok sosial dapat diharapkan lahir manakala kondisi-kondisi sosial yang ada dapat mendukung sepenuhnya ke arah itu sebab ada dugaan bahwa kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum disebabkan karena kondisi-kondisi sosial yang kurang bahkan tidak berimbang dengan ide ke arah tercapainya hukum yang efektif dalam masyarakat.

Media televisi sebagai salah satu alat komunikasi dan bahkan digunakan sebagai salah satu sarana penyuluhan hukum, namun pada sisi lain kadang kala acara yang disajikan justru bersifat kontradiktif dengan kultur masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka untuk mengetahui hal-hal yang terselubung dibalik itu semua perlu ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum ?.
2. Apakah materi dan penyajian acara pada media televisi dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sudah sesuai ?.

1.3 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini digunakan metode yang bersifat menerangkan (eksplanatoris) yakni menguji ke benaran pernyataan-pernyataan yang telah ditetapkan dengan melihat dua variabel yang saling berpengaruh dalam hubungan kausalitas.

,Ada variabel yang terdapat di balik efektivitas media televisi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan itulah yang disebut variabel bebas (independent variable) dan yang bersifat mempengaruhi variabel terke- kang (dependent variable) yang penulis nyatakan dalam latar belakang masalah di atas.

Pemilihan dan penentuan materi acara media televi- si yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat nam- paknya masih kurang tepat, sehingga masih dijumpai penga- ruh yang bersifat negatif. Hal ini disebabkan tiadanya pemahaman yang mendalam terdapat kultur masyarakat.

Saling mempengaruhi antara dua variabel tersebut masih perlu diuji kebenarannya, demikian pula masing- masing variabel tidak apriori kita nyatakan bahwa itu ada, sebab untuk mengetahui ada tidaknya variabel itu masih diperlukan pembuktian. Sasaran yang digunakan dalam mene- rapkan metodologi dan menguji kebenaran variabel-variabel tadi adalah penelitian kepustakaan (library research) yakni dapat dilakukan masing-masing dengan jalan membaca

literatur, berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan majalah. Sedangkan penelitian lapangan (field research) yakni dapat dilakukan dengan melalui wawancara maupun dengan mengedarkan kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian serta menganalisisnya kemudian penulis memberikan simpulan yang bersifat induktif, kemudian simpulan itulah yang menjadi dasar bagi penulis dalam mengajukan saran sebagai jalan pemecahan masalah.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan


Tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangsi berupa masukan-masukan yang bersifat konstruktif kepada pemerintah khususnya Departemen Penerangan Republik Indonesia dalam menentukan alternatif yang lebih efektif acara-acara televisi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Pemilihan dan penentuan acara televisi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat akan lebih tepat setelah dilakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam, sehingga dengan demikian penulisan ini juga bertujuan agar dalam kepekaan dalam melihat dan menganalisis kenyataan-kenyataan sosial pada umumnya dan khususnya yang bersangkutan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum dapat lebih ditingkatkan.

Adapun kegunaan penulisan ini antara lain dapat mem-

perkaya pustaka sosiologi hukum, Antropologi hukum dan psikologi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan pertelevisian.

Kegunaan lain bahwa dalam rangka efektivitas penyuluhan hukum melalui media televisi dalam upaya meningkatkan ke sadaran hukum, maka tulisan dapat digunakan untuk merevisi materi-materi acara televisi yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh Hukum dan Pengukurannya

Hukum, baik sebagai kaedah maupun sebagai perilaku teratur di dalam masyarakat, salah satu fungsinya adalah membimbing perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok sosial.

Bagaimana kekuatan suatu kaedah hukum dalam membentuk atau membimbing perilaku manusia, hal ini merupakan studi hukum secara ilmiah dan dalam kerangka itu juga berarti akan dibicarakan terhadap proses sosial.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum terhadap perilaku manusia masalahnya cukup kompleks. Masalah-masalahnya menurut Soerjono Soekanto (1985 : 3) antara lain :

- A. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mempergunakan hukum ?
- B. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah timbul reaksi terhadap hukum ?
- C. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menentang hukum ?
- D. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menyalahgunakan hukum ?
- E. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia tidak mengacuhkan hukum ?

Dari lima permasalahan yang dikemukakan oleh beliau di atas, maka penulis berpendapat bahwa sungguh amat sulit untuk mengadakan pengukuran yang pas terhadap pengaruh hukum, sebab ia bisa bervariasi. Jika untuk mengeta-

hui pengaruh hukum dengan jalan mengamati perilaku yang nyata dari seseorang, maka bisa di situ kita menjumpai kenyataan yang bervariasi. Penulis memberi contoh yang sederhana misalnya : si A sebagai pemimpin barisan memerintahkan kepada seluruh anggota barisan supaya maju selangkah ke depan, kenyataan yang timbul tidak semua anggota barisan mengikuti perintah pemimpin tersebut, tetapi ada 10 % yang tetap saja di tempat, 30 % mundur selangkah, 20 % bahkan keluar dari barisan dan 20 % lainnya lagi maju lebih dari selangkah.

Jika perintah si A di atas kita samakan dengan suatu kaedah hukum dan kelompok barisan adalah anggota-anggota masyarakat, maka betapa bervariasi reaksi yang timbul di dalam masyarakat menghadapi kaedah hukum tersebut. Kendatipun hukum tidak akan sederhana contoh di atas, namun dalam hal-hal yang sederhana pun realitas pengaruh hukum dapat dijumpai.

Menurut hemat penulis, sekalipun pengaruh hukum itu sangat bervariasi bentuknya, namun dapat digolongkan dalam dua golongan jika dalam pengukurannya kita memakai dasar tujuan hukum itu sendiri, sekalipun dengan berdasar pada tujuan hukum menurut Soerjono Soekanto (loc. cit : 14) itu belum cukup untuk mengadakan pengukuran yang benar dan tepat terhadap pengaruh hukum.

Kategori pengaruh hukum yang dimaksud di atas yakni;

1. Pengaruh hukum yang bersifat positif.
2. Pengaruh hukum yang bersifat negatif.

Hukum dapat dikatakan berpengaruh positif manakala perilaku yang timbul dari padanya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kaedah hukum itu sendiri. Salah satu contoh kaedah hukum misalnya pasal 362 KUH Pidana, Sugandhi (1980 : 154) berbunyi :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Nilai yang terkandung dalam kaedah hukum tersebut adalah ketentraman seseorang dalam memiliki harta benda mutlak diperlukan. Jadi dengan lahirnya kaedah hukum tersebut orang menjadi sadar untuk tidak melakukan pencurian, maka pengaruh hukum dalam bidang pengamanan harta benda bersifat positif.

Sebaliknya hukum dapat dikatakan berpengaruh negatif manakala dengan lahirnya suatu kaedah hukum dalam bidang perlindungan harta benda justru pencurian menjadi merajalela dalam masyarakat.

Selanjutnya suatu kaedah hukum dapat berpengaruh positif jika dalam pembentukannya diperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Hukum harus dapat dikomunikasikan.

Komunikasi itu sendiri adalah suatu proses pe-

nyampaian dan penerimaan simbol-simbol yang mengandung makna tertentu adalah suatu kaedah hukum. Sedangkan komunikasi mempunyai tujuan untuk terciptanya pemahaman yang sama mengenai suatu kaedah hukum; dengan tujuan agar dapat terjadi perkembangan pikiran dan perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, karena sikap sebagai gambaran kesiapan mental sehingga sampai-lah seseorang pada kecenderungan untuk menyumbangkan pikiran yang baik atau buruk yang pada akhirnya terwujud dalam pikiran yang nyata. Dalam proses komunikasi hukum menurut Soerjono Soekanto (loc. cit. : 18) harus diperhatikan beberapa faktor penting, yakni :

1. Kemungkinan untuk mengadakan komunikasi secara langsung. Dalam hal ini perlu diperhatikan masalah kepercayaan kepada komunikator, daya tarik maupun kewibawaannya. Cara yang dapat ditempuh adalah antara lain :
 2. Besar kecilnya jumlah penerima pesan atau audience; semakin kecil jumlah penerima pesan semakin efektif komunikasi hukum tersebut.
 3. Isi pesan adalah sehusus mungkin di dalam hal ini, maka sebaiknya dipergunakan jalan pikiran yang bersifat induktif.
 4. Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.
 5. Kesederhanaan bahasa dan pemahamannya.
2. Subyek hukum harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal yang dia-

tur oleh hukum.

3. Hal-hal yang harus menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku.

Mungkin seseorang berperilaku sesuai aturan hukum karena perhitungan untung rugi; artinya dia akan lebih beruntung patuh pada hukum daripada ia melanggar hukum. Ada juga seseorang patuh pada hukum karena hendak menjaga hubungan baik dengan aparat pemerintah maupun dengan sesama anggota masyarakat. Ada juga seseorang patuh pada hukum karena memang hukum itu sesuai hati nuraninya; atau bisa juga orang patuh pada hukum karena adanya unsur-unsur tekanan dari pihak penguasa dan lain-lain.

Masing-masing faktor pendorong tersebut mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri yang apabila tidak diperhatikan, maka terjadi benih bagi timbulnya pelanggaran hukum.

Ada kecenderungan dewasa ini di Indonesia di dalam proses pembentukan hukum nampaknya tidak memperhatikan faktor-faktor pendukung agar hukum bisa berpengaruh positif dalam masyarakat; sehingga penerapan perundang-undangan tertentu menelan biaya sosial yang amat besar, di samping merosotnya kewibawaan hukum dalam masyarakat selalu terjadi.

Berdasarkan uraian sekitar pengaruh hukum sebagaimana - na dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk me-

lakukan pengukuran terhadap pengaruh hukum dalam masyarakat dapat didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri kendatipun hal ini hasilnya juga tidak akan bersifat menyeluruh. Artinya tidak selamanya pengukuran pengaruh hukum dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan hukum itu sendiri, sebab tujuan hukum juga tidak selamanya tetap, tetapi tergantung pada ketentuan kondisi setempat dan waktu tertentu.

Sehubungan dengan itu pula, maka penulis sependapat dengan Soerjono Soekanto (op. cit. : 14-15) dalam hal pengukuran terhadap pengaruh hukum di samping tujuan hukum ditetapkan sebagai dasar pengukuran diperlakukan juga syarat-syarat lain untuk mencapai hasil yang lebih benar. Syarat-syarat lain yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto pada pokoknya bahwa perlu juga diperhatikan yang diamati adalah perilaku nyata yang dapat diamati. Maksudnya suatu perilaku yang dapat diamati dengan panca indera.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbandingan antara suatu perilaku setelah diatur oleh hukum dengan sebelum adanya aturan hukum. Misalnya seandainya tidak ada peraturan lalu lintas apakah orang juga mempergunakan jalan secara teratur.?. Atau perlu pula diperhatikan bahwa dengan adanya suatu aturan hukum, maka suatu perilaku yang sebelumnya tidak dilarang menjadi perilaku yang terlarang dan diancam dengan hukuman; seperti peraturan pemerintah (PP) No. 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan.



Sebelum adanya peraturan tersebut penebangan hutan atau pemungutan hasil hutan oleh warga masyarakat tidak tergolong sebagai kejahatan, tetapi setelah lahirnya peraturan tersebut, maka perilaku warga dalam mengolah hasil hutan tergolong sebagai kejahatan, kecuali hal itu dilakukan dengan izin pejabat yang berwenang.

Hal yang tak kalah pentingnya pula untuk melakukan pengukuran terhadap pengaruh hukum dalam masyarakat adalah mengenai tingkat kesadaran hukum warga masyarakat, perlu diketahui apakah seorang patuh pada suatu aturan hukum atas kesadaran sendiri setelah ia memahami isi dari suatu aturan hukum. Ataukah dalam kepatuhannya terhadap hukum hanya karena ikut-ikutan pada perilaku orang banyak. Jadi seseorang yang berperilaku sesuai ketentuan hukum belum tentu berarti dia mengetahui dan karenanya menyadari aturan hukum itu, boleh jadi dia berperilaku sesuai aturan hukum karena hanya semata-mata mengikuti perilaku orang banyak dalam masyarakat, akan tetapi kapan waktu dia tidak berada lagi dalam lingkungan orang banyak, maka dia akan berperilaku lain atau menyimpang dari ketentuan hukum namun perilaku menyimpang ini juga dia sendiri tidak mengetahuinya bahwa ia telah melanggar hukum. Paling tinggi yang ada dalam ingatannya bahwa perilakunya saat ini telah berbeda dengan perilaku orang banyak yang pernah dilihat dan diikutinya.

Sebaliknya bahwa orang yang berperilaku menyimpang dari suatu ketentuan hukum tidak selamanya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu atau mengerti hukum. Kenyataan banyak kita jumpai dalam masyarakat orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi dan manipulasi keuangan negara justru mereka adalah sarja hukum atau mereka adalah hakim, jaksa dan polisi sebagai aparat penegak hukum. Hal-hal yang demikian memberikan keyakinan kuat kepada penulis bahwa tingkat kesadaran hukum warga masyarakat mutlak diperlukan dalam upaya melakukan pengukuran terhadap pengaruh hukum. Sulit dibanta jika penulis berpendapat bahwa timbulnya korupsi dan manipulasi terhadap keuangan negara adalah merupakan salah satu pengaruh hukum itu sendiri. Mungkin kebutuhan para pejabat atau pegawai negeri dan yang dipersamakan tidak terpenuhi lagi karena gaji mereka terlalu rendah, sehingga peraturan mengenai penggajian pegawai mutlak diperlukan perubahannya. Mungkin pula negara belum mampu untuk memberikan gaji yang tinggi kepada mereka karena anggaran belanja negara masih amat terbatas, sehingga dengan demikian perubahan-perubahan peraturan mengenai sumber daya ekonomi negara seperti undang-undang perpajakan, undang-undang penanaman modal dalam negeri, undang-undang bea dan lain-lain sebagainya mutlak diperlukan. Bukan hanya sampai di situ, melainkan juga harus diperhatikan titik kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat

sehingga dapat ditentukan dengan tepat besarnya pajak-pajak yang mereka harus bayar kepada negara dan seterusnya, siklus demikian tidak akan habis-habisnya.

2.2 Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam suatu masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat hukum di mana tempat hukum itu diberlakukan. Pembicaraan mengenai efektivitas hukum, akan lebih jelas arahnya jika kita berangkat dari proses pembentukan hukum. Sedang telaah mengenai proses pembentukan hukum berarti kita sedang dalam pembicaraan mengenai strategi pembangunan hukum dalam suatu negara.

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum dalam hal ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan permasalahan bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik.

Dari sudut prespektif sejarah, John Henry Merryman (Abd. Hakim G. Nusantara, 1983 : 55) melihat adanya dua model strategi pembangunan hukum yaitu strategi pembangunan hukum ortodoks dan strategi pembangunan hukum responsif.

Kemudian Abd. Hakim G. Nusantara (ibid) secara

gambaran menjelaskan masing-masing model pembangunan hukum tersebut sebagai berikut :

Strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri-ciri mutlak lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum yang dihasilkan oleh strategi ini bersifat positivis instrumentalis. Hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Dalam pengertian yang demikian itu baik tradisi hukum kontinental (civil law) maupun tradisi hukum sosialis (socialist law) dapat dikatakan sebagai penganut strategi pembangunan hukum ortodoks. Baik dalam tradisi hukum kontinental maupun dalam tradisi hukum sosialis peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan.

Jadi jika pembangunan hukum ortodoks yang dianut dalam suatu negara, maka jelaslah bahwa partisipasi masyarakat mayoritas sama sekali tidak ada. Lain halnya jika kita menganut strategi pembangunan hukum responsif, dalam hal ini coba diperhatikan penjelasan lebih lanjut Abd.Hakim G. Nusantara (loc. cit. : 55) sebagai berikut :

Strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri-ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum. Ini berarti peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah perkembangan hukum menjadi lebih efektif. Adanya tekanan yang ditimbulkan oleh partisipasi luas masyarakat dan kedudukannya memungkinkan lembaga-lembaga menjadi kreatif, khususnya dalam menghadapi berbagai konflik yang timbul. Keadaan yang demikian memungkinkan dihasilkannya produk hukum yang bersifat lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam pengertian seperti ini tradisi hukum adat (common law) dapat dikatakan sebagai pengaruh model strategi pembangunan hukum responsif.

Bertitik tolak pada pengertian dan ciri-ciri stra-

tegi pembangunan hukum seperti penulis kutip di atas maka dapatlah kita menguatkan asumsi bahwa model strategi pembangunan hukum responsif akan lebih efektif di dalam masyarakat karena kaedah hukum yang dihasilkan oleh strategi ini nilai-nilai dan cirinya didominasi hukum adat (common law). Model strategi pembangunan hukum responsif, hemat penulis lebih tepat diterapkan di Indonesia, yakni dengan jalan membangkitkan kreativitas lembaga-lembaga peradilan, peranan lembaga-lembaga sosial harus lebih besar dan keterlibatan individu-individu dalam kelompok sosial mutlak diperlukan; sebab dengan jalan seperti ini kita dapat menghasilkan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan dipertahankan dalam masyarakat Indonesia.

Model strategi pembangunan hukum responsif ini terkandung pula dalam pendapat Achmad Ali di mana beliau tidak menyetujui pendapat konvensional yang sering membedakan hukum atas-bawah dan hukum bawah atas, (1988 : 22) berpendapat :

Penulis tidak sependapat lagi dengan pandangan yang membedakan hukum atas-bawah dan hukum bawah-atas itu, dengan alasan bahwa ciri-ciri demokrasi modern sekarang menginginkan masuknya unsur-unsur sosial ke dalam perundang-undangan. Dengan lain perkataan, sekalipun undang-undang lahir melalui suatu prosedur yang cukup birokratis, namun harus memperhatikan pula kebutuhan warga masyarakat. Ini berarti, hukum tertulis atau undang-undang memiliki sifat "bawah-atas".

Penulis pun sependapat dengan beliau dalam hal tersebut, sebab terlepas dari proses pembentukan hukum tertu-

lis yang menginginkan masuknya unsur-unsur sosial sebanyak-banyaknya, maka kita masih dapat menemukan dalam undang-undang sendiri mengenai perlunya unsur-unsur sosial budaya masyarakat harus selalu diperhatikan. Misalnya dapat kita jumpai dalam pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (1) Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut hemat penulis, bahwa kendati pun suatu undang-undang mengandung ciri-ciri ortodoks dalam arti kata bahwa proses pembentukannya didominasi oleh lembaga-lembaga negara dan parlemen, namun penerapannya oleh hakim selalu menguji aturan perundang-undangan itu dengan hukum dan dan rasa keadilan rakyat. Jadi meskipun ada undang-undang tetapi dirasakan tidak adil di dalam masyarakat, maka hukum dan perasaan keadilan masyarakatlah yang harus diikuti oleh hakim

Bertitik tolak pada uraian menyangkut model strategi pembangunan hukum seperti telah diuraikan di atas, maka sebenarnya sejak awal proses pembentukan suatu aturan hukum telah dapat kita memberikan penilaian apakah hukum itu akan efektif dalam masyarakat atau tidak. Jika dalam pembentukannya keterlibatan lembaga-lembaga negara dan parlemen bersi-

fat menopoli, maka hukum yang dihasilkan kelak tidak akan efektif; sebaliknya jika dalam pembentukan suatu aturan hukum partisipasi kelompok-kelompok sosial dan individu-individu cukup besar, maka hukum yang dihasilkan kelak akan efektif dalam masyarakat, sebab kaedah hukum yang bersangkutan selaras dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

2.3 Faktor-Faktor Psiko-Sosial Terhadap Efektivitas Hukum

Untuk mengetahui adanya faktor-faktor psikologi sosial terhadap efektivitas hukum, ada baiknya kalau terlebih dahulu memberikan definisi tentang psikologi sosial agar dapat diketahui luas cakupannya dan melihat kaitannya dengan efektivitas hukum.

Sarlito Wirawan Sarwono (1987 : 3) secara lengkap mengutip devinisi psikologi sosial yang dikemukakan oleh beberapa pengarang seperti berikut :

"Social psychology is scientific study of the experience and behavior of individuals in relation to social stimulus situations" (Sherif & Sherif, 1956, hlm 4.)

"Social psychology can be defined as the science of interpersonal behavior events" (Krech, Crutchfield, & Ballachey, 1962, hlm. 5).

"Social psychokology is the scientific study of human interaction" (Waston, 1966. hlm. 1).

"Social psychology is the study of the individual human being as he interacts, largely symbolically, with his enviroment" (Dewey & Humber, 1966 hlm. 3).

"Social psychology is a subdiscipline of psy-

chology that especially involves the scientific study of the behavior of individuals as a function of social stimuli" (Jones & Gerard, 1967, hlm. 1).

"Social psychology is the scientific study of the experience and behavior of individuals in culture" (Mc. David & Harari, 1968, hlm. 13).

Dari definisi tersebut di atas, maka Sarlito Wira-
wan Sarwono melihat adanya tiga wilayah studi psikologi sosial, yakni :

1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu.
2. Studi tentang proses-proses individual bersama.
3. Studi tentang interaksi kelompok.

Berdasarkan analisis beliau tentang wilayah studi psikologi sosial, maka lebih jauh beliau memberikan definisi (loc. cit. : 4) bahwa psikologi sosial didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsangan-rangsangan sosial.

Bertitik tolak pada psikologi sosial tersebut, maka penulis berpendapat pula bahwa setiap rangsangan sosial yang bersifat mempengaruhi tingkah laku individu akhirnya terwujud dalam perilaku nyata dari individu-individu maupun tidak hal itu sudah termasuk dalam wilayah studi psikologi sosial.

Jadi psikologi sosial merupakan faktor yang amat penting terhadap efektivitas hukum; sebab walaupun suatu aturan hukum menghendaki untuk diikuti dan ditaati oleh

orang banyak, namun individu-individu dalam kelompok sosial adalah sangat menentukan untuk efektivitas atau tidaknya suatu aturan hukum.

Dapat dikemukakan suatu contoh misalnya dalam suatu masyarakat desa, mayoritas warga masyarakatnya sangat mentaati aturan hukum untuk tidak melakukan pencurian dan jika seseorang warga yang melakukan pencurian, maka ia dikenakan hukuman berat tanpa pertimbangan dari segi sosial dan ekonomi. Begitu ketatnya diterapkan aturan hukum dengan kontrol sosial yang amat kuat sehingga apabila aparat penegak hukum tidak menerapkannya, maka mayoritas masyarakat melakukan reaksi protes bahkan menimbulkan bentrok dengan aparat penegak hukum, Akan tetapi di balik kekuatan sosial terdapat pula satu sistem kapitalis yang dianut oleh mayoritas masyarakat yang menyebabkan kaum lemah dalam masyarakat tidak berdaya untuk berusaha hidup secara layak karena semua jaringan ekonomi masyarakat dikuasai mayoritas yang menganut sistem kapitalis tadi. Lebih tragis lagi karena nampaknya seluruh kaedah hukum dibentuk dan diterapkan semata-mata untuk mempertahankan sistem kapitalis ini. Akibat yang timbul dari kondisi seperti digambarkan di atas adalah pencurian tetap merajalela dalam masyarakat yang mana hal ini juga lahir dari suatu aliran dalam masyarakat, bahwa dengan hanya jalan mencuri, kaum lemah dapat mengimbangi kebutuhan ekonomisnya.

Dari contoh di atas dapat dilihat secara jelas bagaimana pengaruh kehidupan mayoritas masyarakat terhadap individu-individu tertentu yang nota bene, taraf kehidupan mereka jauh lebih rendah dibanding taraf hidup mayoritas masyarakat sekitarnya. Jadi timbulnya kejahatan pencurian di atas adalah faktor psikologi sosial yang tidak diperhatikan dalam usaha pembentukan dan penegakan hukum.

Banyak kejadian yang timbul dalam masyarakat dan kurang bahkan tidak dilihat dari sisi psikologi sosial, melainkan semata-mata hanya memperhatikan aspek yuridisnya saja, sehingga telah ribuan dan bahkan jutaan manusia yang dihukum oleh karena faktor yuridis semata-mata tidak sama sekali diteliti ataupun dianalisis bagaimana faktor-faktor psikologi sosial yang justru amat berperan dalam proses pembentukan dan penumbuhan perilaku seseorang.

Sudah dalam taraf bagaimana psikologi sosial diberikan perhatian dalam rangka proses pembentukan hukum nasional kita dan sudah dalam taraf bagaimana pula perhatian kita kepadanya dalam usaha penegakan hukum nasional? Jawaban mengenai kedua hal ini saja menurut hemat penulis sudah amat berat dan tentunya mengecewakan kita. Sebab psikologi sosial hampir tidak mendapat perhatian dalam segala proses pembentukan dan penegakan hukum nasional; hal ini dapat ditandai dengan kurangnya bahkan dapat di-

katakan tidak adanya literatur mengenai bidang tersebut.

Terlepas dari permasalahan yang penulis kemukakan di atas, yakni kurangnya perhatian kita terhadap psikologi sosial dalam setiap proses pembentukan dan penegakan suatu aturan hukum, maka penulis juga menyadari bahwa mungkin salah satu penyebab ketidakperdulian kita terhadap ilmu psikologi sosial ini karena ilmu itu sendiri usianya masih relatif muda, yakni baru timbul kurang dari seratus tahun yang lalu (Sarlito Wirawan Sarwono, loc. cit. : 1). Jadi pengembangan dalam bidangnya sendiri masih amat terbatas termasuk cendekiawan yang menekuni bidang ilmu tersebut juga masih amat terbatas. Sehingga dengan demikian, maka jangkauan psikologi sosial dalam menggali, memahami dan mengungkapkan misteri-misteri hukum yang masih melembaga dalam masyarakat belum dapat memenuhi harapan.

Kiranya dalam waktu-waktu yang mendatang disiplin ilmu psikologi sosial perlu mendapat perhatian yang lebih besar di kalangan cendekiawan hukum terutama digunakan sebagai salah satu ilmu pembantu yang amat penting dalam setiap usaha proses pembentukan dan penegakan hukum nasional



2.4 Peranan Fungsi Sosial, Peranan Alat Komunikasi Terhadap Efektivitas Hukum

Seperti penulis telah singgung di atas, bahwa perilaku nyata orang banyak dapat membentuk atau merubah watak seseorang untuk berperilaku yang sama dengan apa yang dipolakan oleh orang banyak itu.

Jadi kehidupan sosial mempunyai peranan penting terhadap efektivitas hukum, sebab pada dasarnya bahwa segala perilaku sosial merupakan pencerminan dari kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan perilaku sosial yang menyimpang dari suatu kaedah hukum merupakan pencerminan bahwa kaedah hukum yang bersangkutan telah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga diperlukan perubahan.

Secara sepintas telah kita melihat bagaimana gambaran peranan fungsi sosial terhadap efektivitas hukum, namun untuk lebih jelasnya gambaran mengenai peranan fungsi sosial ini, maka perhatian harus kita alihkan pada faham atau pendapat yang modern tentang hukum yang melihat hukum bukan hanya sebagai sistem kaedah atau normatif belaka, melainkan hukum juga sebagai fenomena sosial.

Karena hukum sebagai fenomena sosial, maka ia juga merupakan pencerminan dari segala kemungkinan yang ada di

dalam masyarakat dan oleh karena itu pula, maka hukum juga merupakan konsep ideal masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (1982 : 24) bahwa :

... betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakat. Dalam kaedah-kaedah yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakat.

Dari keterangan ini, dapat diperoleh pengertian bahwa di dalam setiap kehidupan sosial di situ dapat kita menemukan hukum. Hukum di situ kebanyakan masih dalam keadaannya yang aslinya, semata-mata melayani masyarakat dalam segala keperluan. Begitu pula daya berlakunya amat tergantung pada sumber daya yang tersedia dalam masyarakat.

Selama hukum itu masih dapat digunakan bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia dalam kelompok-kelompok sosial, maka selama itu pula hukum masih relatif. Sebaliknya jika suatu aturan hukum sudah tak dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan sosial, maka disaat itu diperlukan perubahan karena sudah tidak berfungsi sosial atau tidak efektif. Jadi peranan fungsi sosial memang sangat besar

terhadap efektivita hukum.

Setelah kita mengerti tentang peranan fungsi sosial, maka lebih lanjut penulis akan menguraikan bagaimana peranan alat komunikasi terhadap efektivitas hukum.

Terlebih dahulu perlu diketengahkan, bahwa komunikasi menurut Soerjono Soekanto (loc. cit. : 18) adalah :

... merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari pada komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku.

Dapat diperhatikan pada rumusan komunikasi tersebut bahwa dalam komunikasi terdapat dua unsur yang amat pokok yakni pemesan dan penerima informasi. Pemesan mengharapkan bahwa dengan pesan-pesan yang diberikan kepada penerima pesan akan dapat tercipta pemahaman bersama, sehingga dari pemahaman itu dapat perubah pikiran, sikap atau pun perilaku sipenerima informasi sangat mengharapkan isi informasi yang sejelas-jelasnya baik dalam bentuk tulisan maupun dalam lambang-lambang tertentu.

Dalam upaya menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya, maka telah diciptakan alat-alat komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah proses pemahaman yang lebih cepat terhadap simbol-simbol tertentu. Alat-alat komunikasi yang tersedia misalnya pers, film, radio dan televisi.

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi tersebut tidak terlepas dari gagasan usaha penyampaian informasi

secara tepat dan efektif di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun.

Demikian pula suatu pengembangan teknologi di bidang komunikasi selalu berada dalam ruang lingkup pengertian komunikasi yang lebih luas, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia, Harmoko (1988 : 328) bahwa :

... pesan komunikasi itu bukanlah hanya yang terucapkan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dari itu, sikap, gerak, ungkapan air muka, pola tinggi-rendah suara dan ucapan, penekanan kata-kata dan lain-lain, itu semuanya mengandung makna komunikasi. Lagi pula kecuali apa yang dapat didengar, orang itu juga membuat kesimpulan dari gagasan atau perasaan yang disampaikan orang lain kepadanya.

Di samping pengadaan alat komunikasi yang tidak terlepas dari pengertian komunikasi yang lebih luas tersebut, maka ada yang lebih prinsip adalah untuk terciptanya komunikasi yang lebih baik.

Komunikasi yang lebih baik digambarkan oleh Menteri Penerangan RI, Harmoko (loc. cit. : 329) bahwa :

Komunikasi yang baik adalah bilamana dapat dijalin hubungan yang positif antara komunikator dan komunikasi agar tidak terdapat kesenjangan yang dapat membawa kerawanan. Dan dengan ketiadaan kesenjangan itu hal-hal yang rasional dapat dipikirkan bersama secara lebih toleran. Apalagi dalam menghadapi setiap permulaan pembangunan yang seringkali bermakna pembaharuan tata nilai hidup tertentu akan lebih mudah diinformasikan kepada masyarakat. Untuk itu perlu kita kembangkan sistem informasi yang bersifat manusiawi, jujur dan terbuka. Suatu sistem yang saya kemukakan, katakan yang pahit itu adalah pahit, dan katakan yang manis itu adalah manis.

Bertitik tolak pada pengertian komunikasi dan sistemnya serta tujuan pengadaan alat komunikasi sebagaimana telah digambar di atas, maka tibalah saatnya penulis hendak mengungkapkan secara jelas peranan alat komunikasi terhadap efektivitas hukum.

Dapat dikatakan bahwa suatu kaedah hukum bisa efektif manakala dapat dikomunikasikan di tengah-tengah masyarakat. Sistem komunikasi terbuka dengan penggunaan sarana alat komunikasi seperti media gambar yang menyajikan contoh-contoh yang baik, apakah itu melalui ungkapan, pola tingkah laku, gelombang suara dan raut muka, kesemuanya ini memberikan pengaruh tersendiri bagi manusia untuk kemudian merubah pola pikirnya, sikap dan perilakunya di dalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam bidang hukum, maka yang amat banyak diharapkan adalah perubahan sikap manusia yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata yang serasi dengan kaedah hukum yang sedang berlaku. Inilah yang menjadi sarana komunikasi dan peralatannya; sehingga tanpa sarana dan prasarana alat komunikasi ini, maka efektivitas hukum tidak mungkin diharapkan terwujud.

2.5 Kesadaran Hukum dan Efektivitas Hukum

Kesadaran hukum dan efektivitas hukum merupakan dua kata rangkai yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan menuju ke arah tercapainya keserasian dan ketertiban hidup dalam masyarakat.

Efektivitas hukum tak mungkin bisa lahir secara normal manakala tanpa disadari kesadaran hukum, sedangkan kesadaran hukum merupakan gambaran menyeluruh dari sikap manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman dan karena itu diimplementasikan dalam bentuk perbuatan yang nyata.

Achmad Ali (1988 : 27) memberikan gambaran bahwa :

... Kesadaran berarti totalitas dari pengalaman-pengalaman mental seseorang; bagian dari diri sendiri yang sadar akan ide-ide, sensasi-sensasi, tindakan-tindakan dan keadaan lingkungan yang mengintari dirinya.

Dari rumusan beliau dapat diperoleh pengertian, bahwa kesadaran bersifat abstrak, ia bersemayam dalam pribadi seseorang karena adanya pengalaman mentalitas.

Sedangkan pengertian kesadaran hukum yang dirumuskan oleh Paul Scholten (Achmad Ali, loc. cit. : 28) bahwa :

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Menurut Achmad Ali (loc. cit. : 28) bahwa yang lebih ditekankan oleh Paul Scholten adalah nilai-nilai

tentang fungsi hukum, bukan suatu penilaian yuridis terhadap peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan Soerjono Soekanto (1982 : 159) menggambarkan bahwa :

... masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Berdasarkan pengertian kesadaran hukum yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu pengertian, bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang terpadu antara sikap batin seseorang dengan perilaku konkret, atau dengan kata lain bahwa kesadaran hukum merupakan kesesuaian antara perilaku nyata seseorang dengan apa yang seharusnya menurut konsepsi yang tertera dalam jiwanya. Jadi bukan pertengahan antara sikap batin dengan perilaku nyata yang dapat diamati oleh panca indera manusia.

Dengan demikian, maka kesadaran hukum selalu menjadi unsur mutlak dari efektivitas hukum, sebab tidak mungkin hukum itu bisa efektif jikalau tak ada kesadaran hukum.

BAB 3

PEMBAHASAN DAN PENDAPAT

3.1 Pengertian Media Televisi dan Kesadaran Hukum

Istilah televisi berasal dari kata "tele" yang berarti jauh, dan "visi" yang berarti melihat, (bahasa latin). Jadi televisi berarti melihat dari jauh; atau secara umum televisi adalah media yang memungkinkan melihat gambar dari jauh.

Televisi adalah salah satu media massa yang mempunyai audio-visual sebagai saluran penyampaian pesan. Televisi bersama radio dan film, secara umum merupakan media massa elektronik, media massa yang akan menyampaikan pesan-pesannya sangat tergantung pada adanya listrik. Karena televisi sebagai media massa yang merupakan sifat khusus dan mempunyai kelebihan dibanding dengan media lainnya, terutama kemampuannya mengirim atau menerima suatu berita bersama gambar dari dan ke tempat jauh.

TVRI merupakan media massa pemerintah terkecuali televisi swasta, dan dalam bidang tertentu digunakan sebagai media komunikasi sekaligus memberikan informasi dan berita atau pesan-pesan kepada masyarakat.

Pengertian siaran televisi di Indonesia dan yang berwenang menyelenggarakannya, dinyatakan dalam surat keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 54/B/ - Kep/Menteri/71 (Onong Uchjana Effendy, 1984 : 188) bahwa :

Pasal 1

Yang dimaksud siaran televisi adalah siaran-siaran dalam bentuk gambar dan suara yang dapat ditangkap (dilihat dan didengar) oleh unsur baik dengan sistem pemancaran dalam gelombang-gelombang elektromagnetis, maupun lewat kabel-kabel (television cable).

Yang dimaksudkan siaran televisi atau televisi siaran (television broadcast) adalah merupakan media jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimilikinya yakni berlangsung satu arah, pesannya bersifat umum dan sasarannya menimbulkan keserempakan informasi.

Demikian pula ciri-ciri komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa, yang sudah tentu berlaku juga bagi siaran televisi. Disebutkan di situ bahwa ciri-ciri komunikasi massa, Onong Uchjana Effendy (loc. cit. : 124) sebagai berikut :

- Komunikasi massa berlangsung satu arah;
- Komunikator pada komunikasi massa melembaga;
- Pesan pada komunikasi massa bersifat umum;
- Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan;
- Komunikasi massa bersifat heterogen.

Ciri khas yang hanya dimiliki televisi terhadap ke lima ciri di atas ialah bahwa televisi itu bersifat audio visual, langsung dapat di lihat dan didengar hasil prosesnya oleh khalayak pada saat yang sama dengan terjadinya peristiwa yang dijadikan objek kegiatan para kerabat kerja televisi.

Media televisi sebagai media audio visual kepada masyarakat, sehingga mampu menguasai atau menyampaikan pe-



san-pesan yang bergambar secara langsung, dipancarkan untuk menjadi tontonan, menciptakan suasana/ilmu pengetahuan pada masyarakat yakni pengetahuan sadar hukum.

Suatu siaran televisi misalnya, acara siaran penyuluhan, yang lebih penting lagi adalah segi audionya karena merupakan proses pentransmisiian, untuk mencapai cita-citanya untuk mempersatukan atau menyeragamkan pesan kepada segenap masyarakat. Penyampaian informasi melalui media massa televisi inilah yang digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan program penyuluhan hukum.

Pesan yang ditayangkan melalui media televisi dengan peninjauan dari ilmu komunikasi, disamping menimbulkan atau menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat, sebab dua disiplin ilmu inilah yang paling tepat untuk menelaahnya guna menjelaskan bagaimana ilmu tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siapa yang menggunakannya.

Disiplin sadar hukum di muka telah dijelaskan secara rinci dari beberapa pendapat ahli, namun di balik itu, untuk lebih menjelaskan tentang pengertian kesadaran hukum itu sendiri perlu diberi gambaran singkat. Kesadaran berarti saling ketergantungan satu sama lain antara mental dan interoenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada "aku"nya seseorang dan pada "kami"nya (achmad Ali, 1988 : 27).

Dari pengertian kesadaran ada baiknya dapat pula

kita mengetahui arti hukum sebagai pegangan. Achmad Ali (loc. cit. : 28) bahwa :

Hukum merupakan rangkaian petunjuk hidup yang mengikat, menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dengan ancaman bagi siapa yang tidak mengindahkannya.

Jadi pengertian hukum adalah merupakan rangkaian petunjuk hidup yang apa bila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dengan demikian kesadaran hukum berarti kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri.

Masalah kesadaran hukum adalah terletak dari nilai-nilai pada tiap-tiap anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 211) bahwa :

... kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.

Konsepsi tentang kesadaran hukum untuk dapat dijadikan sebagai pegangan sementara, maka berdasarkan hukum tersebut perlu dibentuk, walaupun dasarnya sudah pada setiap manusia yang hidup bermasyarakat.

Kesadaran hukum yang terdapat dalam diri manusia merupakan abstraksi yang terpadu antara sikap batin dengan perilaku konkret yang diwujudkan secara lahiriah untuk bertindak nyata. Hal ini perlu pula diperhatikan yakni

kesungguhan dari pada tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Pembentukan hukum harus didasarkan pada tata kelakuan yang ada agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan yang pasti, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan pembentukan hukum.

Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-program pendidikan tertentu, yang memberikan suatu bimbingan ke arah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum. Pembentukan kesadaran hukum tersebut tidak hanya perlu bagi warga masyarakat, akan tetapi terutama bagi penegak-penegak hukum yang oleh warga masyarakat dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan akan dapat memberikan contoh baik dalam disiplin ilmu hukum maupun disiplin ilmu lainnya.

Hukum merupakan suatu aktivitas, mempunyai peranan penting sebagai fungsi sosial yang didukung masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, karena kesadaran hukum pada umumnya sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu, jika kesadaran hukum telah berfungsi secara efektif, maka jelaslah fungsi tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mempercepat proses pembangunan sadar hukum di segala bidang. Dengan demikian kesadaran hukum yang terdapat masyarakat akan tercipta sesuai tujuan yg diinginkan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka pembangunan hukum di negara kita akan tercapai sesuai dengan yang diatur dalam pembukaan UUD 1945, Alinea IV, sebagai berikut :

Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

Konsepsi ini menunjukkan bahwa untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat adalah ditentukan dengan sikap yang sesuai dengan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum. Sikap perilaku teratur dari warga masyarakat yang mengetahui arti dan tujuan hukum guna mencapai keselarasan antara ketertiban dan kebebasan atau masyarakat mengetahui dan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan itu sendiri.

3.2 Pengaruh Siaran Media Televisi terhadap Kesadaran Hukum

Pengertian pengaruh secara etimologi dapat dirumuskan dua pengertian yang berbeda yaitu bisa berarti negatif dan bisa positif. Pengaruh positif berarti media televisi memberikan input kepada pemirsa yang bersifat membangun, sedangkan pengaruh yang sifatnya negatif berarti televisi memberikan input yang sifatnya berpengaruh psikologis kepada masyarakat.

Pengaruh positif media televisi kepada khalayak di sana sini masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki

dan diarahkan kepada pemirsa, sebagai contoh, bahwa strata masyarakat kita sangat heterogen, baik dari segi intelektualisasi, dasar pendidikan, kondisi sosial dan latar belakang budaya. Faktor tersebut tidak mustahil akan membawa permasalahan sendiri-sendiri.

Secara umum bahwa pengaruh televisi pada perkembangan hukum harus lebih banyak diadakan penelitian untuk menjaga dampak yang tidak diharapkan terjadi. Di lain hal kita tidak dapat menghindari dari penemuan-penemuan teknologi karena kehadirannya telah berhasil membawa perubahan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi individual maupun dari segi kelompok sosial. Suatu contoh kecil dalam pengaruh media televisi, yaitu peranan nenek atau kakek yang biasa mendongeng terhadap cucunya sebelum tidur, kini sudah diambil alih televisi.

Dengan beranjak dari contoh kecil di atas kebiasaan anak mendengar dongeng dapat diperhitungkan sebagai masukan positif dari nenek tersebut. Dewasa ini pengaruh media televisi terhadap perkembangan anak-anak, maka kita tidak heran apabila cucu tersebut memasuki usia dewasa, cucu itu bukan lagi menjadi cucu nenek tetapi mereka telah menjadi cucu televisi.

Televisi sebagai media massa mempunyai keunggulan dibanding dengan media massa lainnya, karena dari jangkauan siarannya mampu menyajikan gambar dan suara ke jarak

jauh kepada khalayak luas secara serentak. Saat ini nampaknya belum ada media massa yang memiliki kemampuan seperti televisi. Sehingga ada beberapa pihak yang menjuluki bahwa televisi merupakan media terampuh.

Media televisi adalah salah satu produksi dari teknologi tinggi yang memanfaatkan potensinya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini berarti media tersebut tidak lebih dari pada sasaran dan pemanfaatan yang diprogramkan. Kebijakan siaran televisi menurut Harmoko (1990 : 19) bahwa dari segi kebijaksanaan, media televisi diarahkan untuk bisa menjadi "tuntutan" sedangkan dari segi profesinya diharuskan untuk menghasilkan "tontonan" yang menarik dan menyenangkan.

Keberadaan siaran televisi di hadapan pemirsa diharapkan akan menjadi tuntutan berupa masukan baik dari segi pengetahuan biasa maupun pengetahuan sadar hukum. Kekuatan pengaruh media televisi telah merangsang pemirsa berlomba-bperlomba untuk memilikinya tanpa memandang dari segi dampak yang ditimbulkan.

Dari hasil penelitian penulis, berjumlah 200 orang responden menyatakan setuju, bahkan sepakat dengan sebenarnya tentang keberadaan televisi. Tetapi hal tersebut masyarakat gemar menyaksikan acara pembinaan kesadaran hukum hanya 80 orang atau 40 %, dari jumlah respons tersebut.

Tabel 1.

Jenis peris- tiwa;	Jumlah siaran;	Jumlah - wawancara;	Turut me- nyaksikan;	Tidak me- nyaksikan
Penyuluhan hk. secara umum.	! Sekali/ ! bulan	! 200 org.	! 40 %	! 60 %
Hukum pidana	! sda	! sda	! 13 %	! 27 %
Hukum perdata	! sda	! sda	! 27 %	! 13 %
Jumlah	!	! 200 org.	!	! 100 %

Pengaruh siaran media televisi terhadap kesadaran hukum masyarakat apabila dilihat dari tabel di atas belum efektif karena pemahaman mengenai pembinaan atau penyuluhan hukum masih relatif rendah. Ini berarti pengaruh pengaruh media televisi itu sendiri yang bersifat terarah, tetapi di lain pihak pemirsa atau masyarakat kurang gemar terhadap acara penyuluhan hukum dan sejenisnya.

Di antara responden yang gemar menyaksikan acara televisi berupa penyuluhan hukum hanya pada perdata, ini dinilai apakah karena faktor ekonomi atau faktor individunya. Jadi siaran televisi dari bidang penyuluhan hukum uf. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat . dari responden, sebagian besar atau 60 % pirsawan hanya terarah pada faktor hiburan semata.

Kemampuan ini memungkinkan televisi dapat mengan- tikan komunikasi tatap muka bahkan mempunyai. kemampuan

menyampaikan pesan kesadaran hukum masyarakat. Media televisi salah satu realitas kemajuan berpikir manusia sudah barang tentu sedikit banyaknya dapat mempengaruhi sikap atau tingkah laku anggota masyarakat, tidak terkecuali sikap atau tingkah laku manusia terhadap nilai-nilai atau kaeda-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Acara media televisi khususnya dapat mempengaruhi kesadaran hukum, perlu dikaji secara ilmiah di antaranya dalam bentuk penelitian dan seminar-seminar mengingat pembinaan kesadaran hukum melalui televisi masih relatif kurang, akibat acara yang disajikan menyangkut acara tersebut hanya dapat ditayangkan sekali sebulan. Pada hal dengan melalui media televisi sebagai audio-visual sangat efektif karena para pemirsa dapat langsung menyaksikannya.

Harmoko (1990 : 19) berpendapat bahwa televisi mampu menyerap beban yang demikian bervariasi, apakah dalam penyampaian berita, penyuluhan, pesan, budaya, keagamaan, olah raga ataupun promosi.

Penjelasan tersebut media televisi menurut kenyataan makin banyak menarik minat anggota masyarakat untuk menyaksikan acara-acaranya, oleh karena penulis berpendapat bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, jauh lebih tepat dilakukan melalui media tersebut dibanding dengan media massa lainnya. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa acara media televisi dapat dijangkau oleh semua

orang secara langsung, begitu pula contoh-contoh yang ditampilkan secara langsung melalui indera mata dan pendengaran, lagi pula masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kotamadya Ujung Pandang masih perlu sistem penerangan disertai contoh-contoh yang nyata.

Kemampuan media televisi dengan membawa pesan secara lebih jelas dengan seorang dapat pula meningkatkan upaya memasyarakatkan kesadaran hukum dalam bentuk penyajian melalui drama, cerita pendek dengan menampilkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Di samping itu pula televisi mempunyai daya pengaruh kejiwaan terhadap penonton ke dalam suasana yang riang dengan adegan yang menyenangkan, memberikan semangat keberhasilan, membawa suasana baru serta membuat masyarakat bingung akibat pesan yang tidak terarah dan rumit. Melalui suasana yang demikian pemirsa mampu untuk dipengaruhi, untuk tujuan positif atau negatif. Alexis S. Tan (Info. RTF. : 1) mengemukakan bahwa :

Ada suatu titik temu dari sejumlah bukti eksperimental yang menunjukkan bahwa penonton adegan kekerasan di layar televisi merupakan perangsang dari timbulnya perilaku agresif pada anak-anak, di samping itu sejumlah penelitian lapangan juga menunjukkan bukti nyata bahwa beberapa manifestasi jangkauan panjang dari perilaku agresif adalah akibat dari penonton adegan kekerasan secara ekstensif.

Dari uraian di atas dampak negatif adegan kekerasan di layar televisi dapat mengakibatkan psikologi anak-anak maupun orang dewasa, serta adegan kekerasan acap kali para

para penonton berlaku agresif sebagai manifestasi dari acara tersebut, atau membuat masyarakat bertingkah laku kritis.

Pengaruh sikap tindak adegan kekerasan secara agresif, di samping mempengaruhi pertumbuhan anak-anak juga menimbulkan pengaruh negatif, serta timbulnya ide baru untuk mempraktekannya. Dari segi lain, adegan kekerasan di layar televisi masyarakat timbul inisiatif yang kuat untuk bertingkah laku nyata dengan membedakan perilaku adegan kekerasan.

Pengaruh siaran media televisi dengan adanya adegan tersebut di atas pada anak-anak, menurut hemat penulis ada tiga bagian kondisi spesifik dari eksperimental yang kemungkinan tidak akan dijumpai dalam kehidupan yang sebenarnya :

1. Anak-anak menjadi frustrasi sebelum berperilaku agresif.
2. Anak-anak apatis dari masukan-masukan orang tua.
3. Anak-anak berkesempatan untuk meniru segra dan mempraktekan adengan yang dilihatnya.

Bagi penonton atau pirsawan, televisi layaknya seperti serba ada yang menyediakan semua keperluan, tetapi apakah semua cocok untuk setiap selera satu dengan yang lainnya; inilah permasalahan yang selalu timbul.



3.3 Televisi Sebagai Kontrol Sosial

Dewasa ini media televisi sebagai media informasi memiliki sifat khas, karena dengan keberadaannya membawa lambang-lambang visual audiotif (perpaduan antara gambar dan suara) dengan tata warna yang indah. Ini berfungsi mengoperkan berbagai pesan informasi kepada setiap penonton melalui berbagai tempat dan ruang yang pada zaman teknologi canggih ini menjadi media ampuh dan memegang peranan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu setiap siaran mencerminkan corak dan bentuk sosial budaya.

Televisi berfungsi sosial control, dimaksudkan memberikan kritik dan mengoreksi terhadap sikap dan tingkah laku manusia yang keluar dari jalur hukum yang berlaku dalam masyarakat; dan dengan keberadaannya dalam hidup dan kehidupan bangsa tidak mematikan perbedaan yang ada. Ini mengandung makna bahwa komponen-komponen dalam masyarakat memiliki hak berbeda pendapat dalam kehidupan pers misalnya, memiliki hak untuk mengontrol dan mengoreksi mata acara televisi dengan tanggapan-tanggapan masyarakat.

Kendati pun media televisi memiliki fungsi sosial kontrol, namun bukan berarti dengan seenaknya dapat mengangkat pemberitaan kontrol, melainkan senantiasa berpatokan pada penyelenggaraan siaran televisi, dan tetap menjaga etika dan nilai-nilai yang berkembang serta meng-

gairahkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Televisi Republik Indonesia sebagai media pemerintah diharapkan berhati-hati dalam menurunkan berita dan ulasan-ulasan. Berita harus merupakan fakta-fakta yang jelas sumbernya, dan sumber tersebut haruslah dari pihak yang berkompeten. Setiap berita yang diangkat ke layar televisi haruslah melalui proses.

Sebenarnya sejumlah pejabat atau penguasa lainnya dengan kontrol sosial yang senantiasa dijalankan oleh media televisi akan mendapatkan rangsangan positif. Untuk mendapat kontrol, tentunya dibutuhkan kejelian dan kecermatan reporter kamerawan sebagai pelaksanaannya, dan harus mampu menganalisis sesuatu yang terjadi disekitarnya. Dengan kata lain, seorang wartawan televisi tidak hanya mampu melihat kejadian secara informatif atau hanya keberhasilan pembangunan dan faktor penyebabnya yang justru merugikan kepentingan umum, karena yang demikian merupakan sasaran televisi dalam memainkan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Kontrol sosial adalah usaha untuk memberikan kesaksian dalam bentuk kritik, yaitu mengingatkan yang bersangkutan bahwa tindakannya menyalahi aturan hukum yang berlaku seperti merugikan masyarakat.

Peranan media televisi sebagai kontrol sosial dalam

bidang tertentu memainkan fungsinya sebagai media massa sebelumnya dapat membaca atau melihat nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yakni budaya. Keberadaan media televisi sebagai kontrol sosial berarti memenuhi tuntutan sosial untuk memperbaiki nilai-nilai dalam masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Memperbaiki masyarakat artinya menyingkirkan segala sesuatu yang mungkin dapat membawa kepada kerusuhan dan ikut serta melindungi kepentingan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa media televisi sebagai kontrol sosial merupakan sarana informasi yang efektif, tetapi dalam bidang tertentu masih perlu diadakan penelitian baik dari segi materinya maupun segi program kesadaran hukum.

3.4 Peranan Media Televisi Dalam Menyelenggarakan Kesadaran Hukum

Hubungan antara manusia modern sekarang ini hampir-hampir tidak bisa menghindarkan diri dari pemakaian elektronik, khususnya media televisi, sebagai penyebarluasan informasi penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tidak mengherankan jika Corlt Holvan (1984 : 54) mengatakan bahwa :

Ciri yang sangat menonjol bagi abad yang ke XX, ialah kenyataan bahwa kita hidup dalam abad komunikasi massa. Bagi masyarakat kita, koran, radio, televisi, film, majalah, buku saku, semua itu menjadi sumber pokok untuk mengetahui kenyataan, pendapat, hiburan dan penerangan.

Pendapat tersebut merupakan gambaran singkat bahwa alat komunikasi televisi memainkan peranannya dan fungsinya khususnya pembinaan kesadaran hukum dimana pada saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Sejak dengan itu maka kita lihat perkembangan teknologi tersebut adalah satu-satunya media sebagai sarana dan prasarana informasi pemerintah kita, guna melengkapi segala kebutuhan masyarakat dalam bidang hubungan komunikasi.

Hukum dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Kesadaran hukum bagi masyarakat akan lebih terlaksana jika para penegak hukum memahami dan menghayati pentingnya alat komunikasi televisi. Kesadaran hukum sukar untuk dipaksakan; kesadaran hukum akan lebih mantap dimengerti masyarakat jika ditanamkannya tidak dengan paksaan, akan tetapi dengan persuasi yang efisien, sehingga lahirnya kesadaran hukum itu memang dengan keyakinan, menjadi insan hukum berarti menjamin terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Media televisi sebagai penyebarluasan informasi secara terarah, di samping mempunyai kelebihan tersendiri, juga mempunyai jangkauan daya pengaruh terhadap kesadaran hukum. Hal ini disebabkan oleh bentuknya yang audio-visual, di mana pesan yang disampaikan lebih memikat dari surat kabar dan radio. Begitu pula televisi lebih unggul dari segi aktualisasi, sebab dalam tempo yang singkat suatu

informasi dapat diterima oleh pemirsa.

Kelebihan media televisi tersebut adalah untuk menyebarkan penyuluhan hukum kepada berbagai lapisan masyarakat. Maka dengan demikian pesan itu berupa penyuluhan akan dapat diterima masyarakat dan dapat memudahkan percepatan proses pemahaman kesadaran hukum itu sendiri.

Bertitik tolak dari angket penulis kumpulkan, pembinaan penyuluhan kesadaran hukum melalui siaran televisi turut serta atau berpartisipasi dengan aturan hukum dari sejumlah responden tersebut hanya 40 % yang mengikuti program penyuluhan hukum melalui media televisi. Jadi pembinaan kesadaran hukum tersebut belum dapat dikatakan efektif.

Penyuluhan hukum (pembinaan kesadaran hukum) melalui penayangan acara-acara televisi secara langsung disaksikan masyarakat adalah terwujudnya pembangunan hukum yang dicita-citakan negara kita.

Ditinjau dari pengetahuan masyarakat tentang pembinaan kesadaran hukum lebih banyak mengetahui lewat televisi, tetapi bermasa bodohnya dengan aturan tersebut mengakibatkan kurangnya atau kendornya nilai-nilai hukum.

Tingkat pengetahuan responden (masyarakat) tentang penyuluhan hukum melalui media televisi sudah cukup tinggi, tetapi pemahaman terhadap penyuluhan tersebut masih relatif rendah.

Tabel 2.

Jenis alat	Jumlah wawan- cara;	Kelompok pe- serta;	Persentase
Melalui TVRI	! 200 Orang	! 80 orang	! 40 % !
Melalui Radio	! sda	! 23 orang	! 11,5 % !
Belajar sendi- ri	! sda	! 66 orang	! 33 % !
Lain-lain	! sda	! 31 orang	! 15,5 % !
Jumlah	!	! 200 orang	! 100 % !

Beranjak dari tabel di atas pengetahuan masyarakat pada media televisi lebih efektif dibandingkan dengan media massa lainnya, berarti tingkat pengetahuan kesadaran banyak diperoleh melalui acara-acara yang disajikan televisi.

Dari responden lainnya diketahui bahwa tingkat pelanggaran hukum di Kota Madya Ujung Pandang cukup tinggi, yakni pelanggaran lalu lintas jalan; misalnya saja responden tersebut, rata-rata pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah lalu lintas jalan.

Tabel 3

Jenis peristiwa	Responden	Pelanggar	persentase
Lalu lintas	! 200 orang	! 183 orang	! 90,5 % !
Penganiayaan	! sda	! 4 orang	! 3 % !

Perdata	!	200 orang	!	13 orang	!	6,5 %	!
Jumlah	!		!	200 orang	!	100 %	!

Konsekuensi dari tabel di atas tentang kurangnya pemahaman suatu aturan penyuluhan hukum melalui media massa khususnya televisi; tingkat pelanggaran lalu lintas jalan cukup tinggi, karena salah satu media televisi dianggap sebagai masukan khusus kepada masyarakat, tetapi frekwensi siaran tentang program tersebut masih relatif rendah.

Dari data tersebut di atas penulis pun sependapat dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto (1985 : 16) bahwa :

Seorang yang mengetahui hukum-hukum tertentu (maksudnya aturan-aturannya), belum tentu menyadari bahwa ketika-ketika tertentu dia tidak menyadari bahwa dia mematuhi atau malahan melakukan pelanggaran hukum. Ketidaksadaran tersebut sangat mungkin terjadi, oleh karena yang bersangkutan semata-mata mengikuti arus, yakni tingkah laku orang banyak

Pendapat beliau di atas relevan sekali dengan kenyataan di masyarakat, karena seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan semata-mata karena mengikuti orang banyak; misalnya saja tukang becak dan pengendara sepeda sering memasuki jalan terlarang.

Berdasarkan hal di atas, disinilah peranan media televisi lebih banyak mengadakan peluang untuk memainkan salah satu cirinya sebagai media informasi dan atau menambah acara-acaranya tentang penyuluhan kesadaran hukum.

Hal-hal yang sebenarnya masih dapat dihindari jika proses terciptanya kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah khususnya dan para penegak hukum, harus dilancarkan dengan prinsip-prinsip sesuai dengan ilmu komunikasi. Proses ini untuk terbinanya kesadaran hukum masyarakat adalah melalui teknik persuasi, dilaksanakan oleh komunikator kreatif, dengan pesan-pesan melalui media televisi; penyuluhan hukum disusun dan dirumuskan secara baik untuk ditaati.

Penayangan penyuluhan kesadaran hukum melalui media televisi yang dilakukan sekali sebulan, sebenarnya belum dapat membina dan menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Para pemirsa selalu memperhatikan pembinaan kesadaran hukum yang dipergakan oleh pihak kejaksaan dan kehakiman lebih khusus lagi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas.

Peranan media televisi terhadap pembangunan akan terbina baik sekarang maupun yang akan datang, kalau acara disajikannya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum. Pengalaman yang dimiliki media televisi mampu menerangi dan menambah pola pikir masyarakat, demikian pula tatap muka dengannya, menggugat dan menggerakkan hati pemirsa karena mempunyai daya pengaruh sikap mental dan perilaku khalayan

Peranan televisi dapat pula kita lihat dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN menetapkan arah kebijaksanaan tentang tugas dan fungsi peranan media massa

dalam pembangunan Nasional sebagai berikut :

Tugas penerangan dan media massa sebagai sarana untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkuat peraturan, kesatuan nasional, memasyarakatkan kebudayaan, kepribadian dan perjuangan bangsa, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Beranjak dari ketetapan tersebut tugas penerangan dan media massa adalah untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam menggelorakan semangatnya serta keterlaksanaan informasi, karena berhasilnya sarana informasi kepada masyarakat akan mewujudkan nilai-nilai hukum.

Lebih lanjut, pengaruh media televisi yang bersifat positif, Harmoko (1990 : 16) mengemukakan bahwa :

... televisi dipandang sepintas selalu telah berperan positif dalam kancah pembangunan, dengan membentuk budaya pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, mampu menyodorkan ide dan gagasan modernisasi, tanpa mengorbankan tata nilai, ideologi dan budaya bangsa.

Dalam uraian beliau di atas dimana keberadaan media televisi di tengah-tengah kancah pembangunan telah berperan positif tanpa mengorbankan nilai-nilai, ideologi dan budaya bangsa; sehingga penulis pun menguatkan asumsi dengan tidak sependapat gagasan beliau di atas, karena peranan media televisi dewasa ini terhadap kancah pembangunan, baik dari segi budaya maupun nilai-nilai telah mampu mempengaruhinya, misalnya penayangan pornografi atau adegan ranjang.

Namunpun peranan media televisi merupakan kebanggaan

bangsa kita di era informasi dalam upaya melestarikan nilai-nilai atau norma-norma sosial, terkecuali penayangan itu bersifat merubah polah tingkah laku budaya (Hukum Adat), dimana masyarakat khususnya di Kota Madya Ujung Pandang mempunyai corak budaya yang berbeda. Jadi untuk menjaga kemurnian hukum yang dipertahankannya masyarakat sejak turun-turun temurun, perlu pengoreksian acara televisi yang bersifat pornografi dan edegan agresif.

Melihat media televisi sebagai alat komunikasi umum dan luas, maka peranannya sangat penting bagi terselenggaranya kesadaran hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa televisi telah mempunyai kemampuan untuk menunjang penyebarluasan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat antara lain :

1. Mampu menyampaikan pesan secara cepat, serta merta di seluruh wilayah.
2. Dapat menciptakan pesan penyuluhan hukum berupa kesadaran masyarakat dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya.
3. Mampu memasyarakatkan kesadaran hukum melalui berbagai bentuk acara siaran secara singkat.

Siaran media televisi mempunyai peranan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional dan diarahkan untuk membangun kultur budaya bangsa serta pembangunan manusia seutuhnya dan khususnya masyarakat Kota Madya Ujung Pandang.



3.5 Manfaat Siaran Televisi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum

Manfaat siaran media televisi di samping memberikan informasi juga kemajuan pembangunan yang dicapai selama ini, juga berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat serta pesan-pesan pembangunan lainnya.

Dalam mengaktualisasikan fungsi televisi untuk meningkatkan kesadaran hukum cenderung untuk menentukan dimensi aktivitas informasi dan menjadi penekanan terhadap khalayak sasarnya.

Media televisi akan bermanfaat bagi masyarakat seandainya informasi yang disajikan mempertimbangkan kebutuhan aktualnya, sekalipun kenyataan menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat kecenderungan yang dominan untuk memperlajukan informasi mengenai kesadaran hukum. Perlu pula dipertimbangkan adanya penyajian mata acara sekaligus mempraktekan melalui siaran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan sasaran harus ditempuh adalah mata acara yang disajikan sebelum ditayangkan, harus dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Pada pihak lain, yang perlu dipertimbangkan pula mengenai pengetahuan masyarakat untuk memulai pesan yang bersifat mengajar masyarakat berpikir kritis, dan berhubungan dengan kesadaran hukum melalui sajian acara televisi.

Peluang inilah, pencapaian tujuan media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat luas dan merupakan bagian tugas-tugas penerangan. Tidak terkecuali tugas itu bersifat mengurangi kadar kesadaran hukum.

Masyarakat beraneka ragam latar belakang kebudayaan dan tingkat pengetahuannya, kerap kali mempunyai keinginan dan daya serap yang berbeda, sehingga banyak memerlukan penyajian penerangan dan penyuluhan yang berbeda pula. Agar keinginan penerangan melalui pemanfaatan media televisi dalam meningkatkan kesadaran hukum, faktor penyajian tersebut tidak mengesampingkan kaedah-kaedah sosial.

Kesadaran hukum masyarakat Kota Madya Ujung Pandang cukup tinggi diupayakan melalui penerangan (siaran media televisi); dan penyuluhan tersebut dijadikan sebagai keteladanan serta kepeloporan aparat penegak hukum dalam hal kepatuhan hukum bagi masyarakat. Dalam hubungan ini Soerjono Soekanto (1982 : 248-247) menegaskan bahwa :

Pola perilaku hukum merupakan setiap perikelakuan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan kebebasan. Kiranya dapat diduga bahwa setiap perikelakuan yang sesuai dengan hukum (yaitu, perikelakuan hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup tinggi.

Uraian di atas, dapat diketahui bahwa adanya kepatuhan melalui media massa maupun bentuk lain dan penyempurnaan metode serta ketatalaksanaannya atau memperluas

saranan atau bahan-bahan untuk menciptakan pemanfaatan kesadaran hukum.

Akibat logis dari suatu kemajuan pembangunan, adalah sering timbulnya permasalahan baru dibidang hukum, khususnya melalui media televisi. Jadi manfaat media televisi yang bermakna ganda berperan aktif sebagai alat kontrol terhadap setiap mata acara yang disajikan di layar televisi.

Demikian pula dirasakan masyarakat seolah-olah berpacu untuk mengejar kesiapan dalam memahami produk hukum yang diperlukan masyarakat, guna menunjang percepatan pembangunan hukum. Peningkatan dan pemantapan hubungan kerja sama serta kordinasi sesama aparat penegak hukum dan instansi televisi kepada masyarakat, sehingga menghasilkan persamaan dalam persepsi keadilan, ketentraman, ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat.

Wujud dari pada itu, adalah pembinaan kesadaran hukum melalui pemanfaatan media televisi dengan berbagai corak kebudayaan serta hak-hak asasinya dipegang teguh pada setiap individu maka dengan sendirinya akan tercipta manfaat media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB 4
P E N U T U P

4.1 Simpulan

Setelah mengkaji secara teoritis tentang efektivitas media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka tibalah saatnya penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh penyuluhan hukum melalui media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum belum memenuhi harapan masyarakat Kota Madya Ujung Pandang karena disebabkan terbatasnya penyajian acara yang dilakukan hanya sekali sebulan.
2. Media televisi yang berfungsi sebagai audio-visual masyarakat adalah sangat besar pengaruhnya dibanding dengan media-media lainnya, tetapi oleh karena sangat terbatasnya waktu penyajian acara penyuluhan hukum, maka kesadaran ini mengakibatkan media televisi belum efektif dalam motivasi para pemirsa untuk lebih meningkatkan kesadarannya, bahkan kadang-kadang acara yang disajikan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Materi acara serta penyajiannya melalui media televisi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat belum tepat pada sasaran. Ini disebabkan karena materi acara yang disajikan tidak menyentuh sendi-sendi kehidup-

an dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. Salah satu faktor penyebab sehingga media televisi tidak efektif di dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah kurang penelitian lapangan mengenai kebutuhan hukum masyarakat. Ini seharusnya mutlak dilakukan agar penentuan materi acara yang hendak disajikan benar-benar langsung mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat.
5. Penyebab lain sehingga media televisi belum efektif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah kurangnya contoh-contoh yang diberikan melalui perilaku nyata manusia; dan yang lebih banyak adalah acara yang bersifat teoritis atau ideal.

4.2 S a r a n

Adapun saran yang penulis berikan adalah :

1. Untuk mencapai saran yang lebih tepat bagi upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui siaran media televisi, kiranya pemilihan materi yang disajikan harus diambil dari hasil penelitian terhadap masyarakat
2. Sebaiknya para ahli hukum turut mengambil peranan besar dan aktif dalam memilih serta menentukan materi acara penyuluhan hukum. Sebab jika tidak maka akan berakibat jelek dan tentunya materi acara bersifat mengambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1988. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Lepas, U.Pandang.
- Abdul Djamali, 1984. Psikologi Dalam Hukum, Alumni, Bandung.
- Abd. Hakim G. Nusantara, Nasroen Yasabari, 1980. Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum, Alumni, Bandung.
- Abd. Hakim G. Nusantara, 1983. Pencari Strategi Pembangunan Hukum, Artikel, Jakarta.
- John Z. Loudoe, 1985. Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta.
- Menteri Penerangan RI, 1988. Perlu Adanya Komunikasi Sosial yang Terbuka Antara Pemerintah dan Masyarakat, Cerama Pada MunNas Lembaga Dakwa NU, Jakarta.
- Moh. Tolchah Mansoer, 1979. Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam, Alumni Bandung.
- Onong Uchjana Effendy, 1984. Televisi Siaran, Teori dan Praktek, Alumni Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1980. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung.
- _____ , 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1987. Teori-Teori Psikologi Sosial, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran hukum dan kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- _____ , 1982. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya.
- Tanpa pengarang, 1981. KUH Pidana, Usaha Nasional, Surabaya.
- _____ , 1989-1990. Info, Intern RTF, DepPen. RI, Jakarta.
- _____ , 1991-1992. Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, DepPen. RI, Jakarta.

